



## **BUPATI BATANG**

### **PERATURAN BUPATI BATANG**

Nomor : 34 Tahun 2012

#### **TENTANG**

### **RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATANG TAHUN 2013**

#### **BUPATI BATANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam jangka waktu 1 (satu) tahun mendatang, perlu menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai pedoman dan kejelasan arah bagi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Batang Tahun 2013;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam Pasal 287 ayat (2) disebutkan bahwa Penyusunan RKPD bagi daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada Sasaran Pokok Arah Kebijakan RPJPD dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten kota dengan pembangunan daerah provinsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013;

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335) ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844) ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.07/2007 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Masing-Masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2008;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013;
26. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E Nomor 7);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BATANG TAHUN 2013.**

#### **Pasal 1**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam melaksanakan pembangunan di daerah Tahun 2013.

#### **Pasal 2**

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013 disusun sebagai berikut :

Pasal 3

Materi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Realisasi penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013 termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Juni 2012

BUPATI BATANG,

ttd

**YOYOK RIYO SUDIBYO**

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG

KEPALA BAPPEDA

ttd

**SUHARYANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 34**

Disalin sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BATANG**

ttd

**BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum**  
Pembina Tingkat I  
NIP 19641214 198603 1 009

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>I.1</b>
	1.1. Latar Belakang	I.1
	1.2. Dasar Hukum	I.2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I.3
	1.4. Sistematika Dokumen RKPD	I.4
	1.5. Maksud dan Tujuan	I.5
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	<b>II.1</b>
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II.1
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2011 dan Realisasi RPJMD	II.40
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II.45
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>III.1</b>
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.9
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013</b>	<b>IV.1</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.3
	4.2. Prioritas Program Pembangunan	IV.8
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>	<b>V.1</b>
	5.1. Program Prioritas Daerah	V.1
	5.2. Kegiatan Prioritas Daerah	V.13
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>VI.1</b>

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan
	1.3. Hubungan Antar Dokumen
	1.4. Sistematika Dokumen RKPD
	1.5. Maksud dan Tujuan
<b>BAB II</b>	<b>EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>
	2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
	2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
<b>BAB III</b>	<b>RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b>
	3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
	3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
<b>BAB IV</b>	<b>PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
	4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH</b>
	5.1. Program Prioritas Daerah
	5.2. Kegiatan Prioritas Daerah
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP</b>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2013. Namun dalam penyusunan berbagai dokumen tersebut didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Batang Tahun 2013.

Pedoman ini disusun agar setiap SKPD dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, tugas pembangunan dan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran.

Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektor dan lintas daerah baik antar Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Pusat dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah ditempuh dengan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi antar lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dari tingkat Kecamatan (MusrenbangKec) hingga tingkat Kota (MusrenbangKot) maupun forum parsial atau forum terfokus melalui *Focus Group Discussion* (FGD) antar pelaku pembangunan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2013 pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja bagi SKPD yang terangkum dalam Rencana Kerja SKPD, dengan maksud agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan.

Batang,

BUPATI BATANG



**YOYOK RIYO SUDIBYO**